




PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.PBR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding dan telah memutus dengan
Majelis Hakim, perkara Cerai Talak antara;

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Langsung Hulu, 18 Februari 1996,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga,
tempat tinggal KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI
RIAU, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Riau, 1 Mei 1997, agama Islam,
pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU, dalam hal
ini memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S.H., M.H.,
Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Murisnaldi, S.H.,
M.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Proklamasi (depan Kantor
Camat Kuantan Tengah), Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan
Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
513/ADV.MN/SKK/05/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang
didaftarkan pada buku register surat kuasa di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 61/SK/CT/2023/PA.Tlk
tanggal 22 Mei 2023 dengan domisili elektronik pada alamat
email ecourtmurisnaldi@gmail.com, dahulu sebagai Pemohon
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Tlk, tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah 1444 Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati tanggal 26 Juni 2023;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Tlk, tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah 1444 Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2023, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Taluk Kuantan tanggal 28 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Tlk tanggal 10 Juli 2023;
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding:
 - 1). Nafkah *Madhiyah* setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung bulan April 2023 hingga jatuhnya putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). *Mut'ah* berdasarkan keikhlasan Terbanding;
- 3). Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa setelah membaca memori banding Pembanding yang diterima di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberitahukan/diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding tanggal 31 Juli 2023, atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tanggal 10 Agustus 2023 selanjutnya diberitahukan/diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan pada tanggal 8 Agustus 2023, Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Tlk, tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa perkara yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Tlk, telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.PBR. tanggal 21 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2023 dan putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah dibacakan pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkara tanggal 10 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding yakni dalam waktu 11 (sebelas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak karena kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama secara berimbang kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding didahului dengan proses mediasi dan telah membuat kesepakatan mediasi tentang nafkah iddah dan *mut'ah*, meskipun Termohon/Pembanding menyetujui untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding, akan tetapi Termohon/Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan karena Hakim *Yudex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan nafkah *madhiyah* selama 4 (empat) bulan yakni sejak bulan April 2023 sampai dengan putusnya perkara *a quo* (Juli 2023)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang berimbang, dimana Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masing-masing telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, dengan demikian pembebanan pembuktian kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara, maupun bukti saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah diperiksa syarat formil dan materil, telah didengar keterangan kedua saksi serta telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. selanjutnya *Yudex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah memberikan pertimbangan hukum dengan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan penilaian alat bukti dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan menambahkan dan atau memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan *Yudex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerapkan *qaidah ushul* “*Dar’ul Mafasid muqaddamun ‘ala Jalbil Mashalih*” (mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan) seolah-olah difahami bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut dalam perkara *a quo* justru akan menimbulkan kemudhoratan bagi kedua belah pihak, sehingga dianggap perceraian merupakan suatu *masalah*, dan penerapan *qaidah* tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kurang tepat untuk diterapkan terhadap kasus perceraian, sehingga seharusnya *Yudex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan *qaidah* yang berbunyi ;

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضرارا بارتكاب
اخفهما

Artinya: “Ketika terdapat dua *kemafsadatan* maka hindari yg lebih besar *madharatnya* dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*”.

sehingga terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding bila dikabulkan berarti menarik *mudhorat* yang lebih ringan, dan sebaliknya apabila permohonan perceraian Terbanding ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul *kemudhoratan* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding, dan menyatakan alat bukti yang disampaikan di persidangan tersebut telah memenuhi *legal standing* serta telah mampu mempertahankan/menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, sedangkan Termohon/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah menyampaikan alat bukti namun pada intinya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, sedangkan Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan secara berimbang, sehingga *Yudex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan mempertimbangkan dan menyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan pertimbangan hukum terkait perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai putusan tersebut beralasan hukum dan penerapan hukumnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan terkait permohonan Pemohon/Terbanding petitum angka 1 (satu) yang mengabulkan permohonan Pemohon adalah merupakan pertimbangan yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tentang pokok perkara secara singkat bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena setelah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 2 (dua) tahun, namun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November 2022 yang mencapai puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 menyebabkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berpisah rumah sampai sekarang telah mencapai lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama berpisah rumah tersebut tidak ada tanda-tanda untuk kembali bersatu, serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan November 2022 yang bermuara kepada pisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan perceraian Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2022 huruf b angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sepanjang berkaitan dengan tuntutan nafkah *madhiyah* sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut, oleh karena tidak diuraikan dalam posita sebagai tuntutan dan tidak pula disepakati dalam mediasi, sehingga dinilai tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika tuntutan nafkah *madhiyah* tersebut dihitung sejak bulan April 2023 sampai dengan putusannya perkara ini bulan Juli 2023 (selama empat bulan), dan ditambah dengan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* berdasarkan keikhlasan Terbanding, maka jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan hasil kesepakatan dalam mediasi, dan hal ini justru akan merugikan bagi diri Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding berupa pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tanpa menyinggung nafkah *madhiyah* sejak bulan April 2023 sampai putusannya perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam memori banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat oleh karena pembebanan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui mediasi di hadapan mediator bernama **Genius Virades, S.H.**, dan oleh karena hasil mediasi tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding dalam hal nafkah *madhiyah* yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori banding Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, nafkah *madhiyah* bukan merupakan salah satu hak *ex officio* Hakim, sehingga harus dituntut oleh Termohon/Pembanding, dan oleh karena nafkah *madhiyah* tersebut tidak dituntut oleh Termohon/Pembanding dan tidak pula disepakati oleh Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam mediasi, sehingga keberatan tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam perkara *a quo* yang telah mempertimbangkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebagai akibat cerai talak dalam pertimbangan hukum, akan tetapi tidak diuraikan secara tegas dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada gilirannya dapat mengakibatkan terjadinya kendala dalam pelaksanaan eksekusi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *Yudex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi perlu mencantumkan dalam amar kalimat berbunyi "pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan", dan mencantumkan pula dalam pertimbangan hukum kalimat berbunyi "ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat ikrar talak diucapkan" sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 yang mengubah huruf c Angka 12 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Tlk tanggal 10 Juli 2023 harus dikuatkan/dipertahankan dengan memperbaiki amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Tlk tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebagai akibat perceraian sebagaimana kesepakatan dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon tanggal 26 Juni 2023 berupa:

3.1. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp640.000.00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Lefni MD., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Zakaria, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hanifah Anom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Drs. H. Lefni MD., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hanifah Anom, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)